TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG JAMINAN BUKAN MILIK SENDIRI SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BMT AL-HIJRAH PASAR BAWAH BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan pada Fakultas Syari'ah sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) pada Jurusan Muamalah

Oleh:

FITRI PARAMITA

1213.007

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018 M/1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG JAMINAN BUKAN MILIK SENDIRI SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS Di BMT Al-Hijrah PASAR BAWAH BUKITTINGGI)"** yang disusun oleh **FITRI PARAMITA, BP.1213.007** telah memnuhi persyaratan ilmiah dan di setujui untuk mengajukan ke sidang munaqasyah.

Bukittinggi, februari2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra.Rahmisti, M. Ag	**Adlan Sanar Th, M. Ag**
Nip:196311301992032001	**Nip:197603222005011003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Bukan Milik Sendiri Sebagai Jaminan Pembiayaan (Studi Kasus Di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi)"** yang disusun oleh **Fitri Paramita, Bp.1213.007**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakulta Syariah IAIN Bukittinggi, hari Senin tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 20 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua

Dra.Rahmiati, M. Ag
NIP. 19631130 199203 2 001

Sekretaris

Adlan Sanur Th, M.Ag
NIP. 19760322 200501 1 003

Anggota

Dr. Aidil Alfin, M. Ag
NIP. 19720820 199903 1 007

H. Bustamar, S. Ag. M.H
NIP. 19771022 200501 1 002

Dra.Rahmiati, M. Ag
NIP. 19631130 199203 2 001

Adlan Sanur Th, M.Ag
NIP. 19760322 200501 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam dipersembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang dirasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG JAMINAN BUKAN MILIK SENDIRI SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BMT AL-HIJRAH PASAR BAWAH BUKITTINGGI)"**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ayahanda JAMALUS (Alm)** dan **Ibunda NURKASMAWATI** tercinta. Yang tentunya tidak sedikit peranannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi beliau, serta terima kepada kakak penulis **Desi Nurmiati, Spd. Yoni Aldi** (kaka ipar), **Ayu Fitrianti, S. Pd. I.** Dan **Zulfi Hendra** (kaka ipar) mereka yang telah memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan

materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Ibu **Dewi Anggraini, S.IP** selaku pimpinan perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk meminjam buku.
3. Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M. Ag** dan Bapak **Adlan Sanur Th, M. Ag** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Dra. Hj. Hasramita** selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh keluarga besar HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah menjadi responden bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta sahabat-sahabat Bp '13 Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta seluruh pihak yang yang telah membantu penulis dalam skripsi ini.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Amin...

Bukittinggi, Januari 2018

Penulis

Fitri Paramita
1213.007

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR……..…... i

DAFTAR ISI……..... iv

ABSTRAK…….. vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian7

D. Penjelasan judul8

E. Metode Penelitian.....9

F. Sistematika Penulisan11

BAB II LANDASAN TEORI

A. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

1. Pengertian BMT13

2. Sejarah dan Dasar Hukm BMT15

3. Penghimpunan dan Penyaluran Dana.....18

4. Proses Pembiayaan di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi19

B. Pinjam Meminjam (*Ariyah*)20

1. Pengertian *Ariyah*.....20

2. Rukun dan Syarat *Ariyah* 21

3. Hukum (ketetapan) Akad *Ariyah* 23

C. Jaminan (*Ar-Rahn*) 25

1. Pengertian Jaminan 25

2. Rukun Jaminan 29

3. Syarat Jaminan 29

4. Dasar Hukum Jaminan 33

5. Memanfaatkan barang Jaminan/Agunan (*Al-Marhun*) 37

6. Jaminan Kebendaan 47

D. Al-kafalah

1. Pengertian al-kafalah 60

2. Landasan hukum kafalah 62

3. Rukun dan syarat al-kafalah 63

4. Macam-macam al-kafalah 64

5. Fatwa DSN tentang kafalah 66

6. Penerapan al-kafalah dalam perbankan syariah 68

BAB III Monografi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

A. Sejarah BMT Al-Hijrah Pasar Bawah 69

B. Struktur Kepengurusan 70

C. Tujuan Pendirian dan Visi Dan Misi BMT Al-Hijrah 72

D. Produk atau Kegiatan Umum BMT Al-Hijrah 73

E. Perkembangan BMT Al-Hijrah 74

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengikatan jaminan dalam pembiayaan di BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi.....81

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Bukan Milik Sendiri Sebagai Jaminan Pinjaman (Study Kashus di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah).81

PENUTUP

A. Kesimpulan85

B. Saran.....85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG JAMINAN BUKAN MILIK SENDIRI SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BMT AL-HIJRAH PASAR BAWAH BUKITTINGGI)",** skripsi ini di tulis oleh **FITRI PARAMITA, NIM. 1213.007,** Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pembiayaan.

Alasan penulis mengangkatkan masalah ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi karena penulis melihat bahwa banyaknya nasabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang melakukan peminjaman dengan barang jaminan pihak ketiga atau bukan milik sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pembiayaan (studi kasus di Baitul Mal wal Tamwil Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi)? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Bukan Milik Sendiri sebagai jaminan pembiayaan dan untuk mengetahui proses pengikatan jaminan dalam pembiayaan BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*,dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Dikatakan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan di dalam teknikanalisa data, digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan banyak nasabah yang kurang memahami bagaimana cara pinjam meminjam uang di Badan Keuangan Syari'ah seperti yang terjadi di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah dimana praktik barang pinjaman bukan milik sendiri yang dijadikan jaminan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi, dengan ketidak pahaman masyarakat terhadap hal yang demikian banyak mengakibatkan kemudharatan bagi BMT maupun nasabah itu sendiri. Peminjaman yang memakai jaminan bukan milik sendiri apabila memenuhi rukun dan syarat *kafalah*. Oleh karena itu, akad yang terjadi di BMT Al-hijrah Pasar Bawah boleh. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian, ada beberapa pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun terhadap barang pinjamannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang sangat kompleks dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hubungan antar manusia dengan sesamanya atau makhluk lain (muamalah). Ibadah merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dari muka bumi, sedangkan muamalah diturunkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Lapangan muamalah merupakan aspek yang menyuruh manusia berhubungan horizontal antara kesatuan yang lainnya, artinya yang menekankan hubungan sosial kemasyarakatan (*social relation*). Dalam memenuhi kebutuhan yang banyak, manusia memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Hal itu sudah menjadi fitrah bagi manusia, maka dari itu Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk saling menolong, saling membantu antara sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواعَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

[1]Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 2.

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia disuruh untuk tolong menolong di jalan kebaikan, yang mampu menolong yang tidak mampu dan dilarang dalam tolong menolong atas dosa dan keburukan. Bentuk pertolongan ini bisa berbentuk pinjaman dan bisa berbentuk pemberian. Dimana pinjaman ini menggunakan barang agunan.

Menurut etimologi, *ariyah* adalah (رِيَة الغَ) diambil dari kata (رَ ع) yang berarti *datang dan pergi.* Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (وُرُ التدَّئَعَ) yang sama artinya dengan (وُ اَوِالتدَّثَ وُ التدَّثَ) *(saling menukar dan mengganti),* yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.[2] Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.[3] Menurut terminologi ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mendefisikan *ariyah* ini, antara lain:

a. Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah *ariyah* yaitu *Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti*
b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah *ariyah* yaitu: *Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.*

[2]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139
[3]K Lubis Suhrawardi , dkk, *Hukum Ekonomi syariah,* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *Al-Ariyah* adalah Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Adapun landasan hukumnya adalah :

Al-Ariyah sebagai sarana dalam rangka tolong-menolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, menurut ulama *fiqh* didasarkan kepada firman Allah dalam Surat Al-Maidah 5:2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa" (QS. Al-Maidah : 2).

Sebagai penguat ayat diatas, terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh HR.al-Bukhari dan Muslim dari Shafwan ibn Umaiyah, yang artinya:

أنرسول الله صلى ا لله عليه وسلم استعا رفر سا من أبى طلحة فركبه.(رواه البخا رى ومسلم عن صفوان بن أمية)

Rasulullah SAW. meminjam kuda Abi Thalhah dan mengendarainya. (HR.al-Bukhari dan Muslim dari Shafwan ibn Umaiyah).

Menurut jumhur ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah* hanyalah satu, yaitu *ijab* (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan barang, dan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka bukan merupakan rukun *ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *ariyah* disyaratkan adanya *lafadz sighat akaf*, yakni ucapan

ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertangggung pada adanya izin.[4]

Adapun syarat-syarat *al-'ariyah* itu diperinci oleh para ulama *fiqh* sebagi berikut:

1. Berakal sehat (*Mu''ir*). Orang yang meminjam itu haruslah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan barang *al-'ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad *al-'ariyah*.
2. Barang yang dipinjam itu bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah apabila dimanfaatkan antara lain adalah rumah, tanah, pakaian, dan binatang ternak, kecuali apabila dihabiskan atau dimusnahkan.
3. Barang yang dipinjamkan itu harus secara lansung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad *al-'ariyah* pihak peminjam harus menerima lansung barang itu dan dapat ia manfaatkan secara lansung pula.
4. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan syara').

[4]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,h.239-240

Didalam kenyataan yang penulis lihat di BMT AL-HIJRAH Pasar Bawah bahwa praktek penggunaan barang jaminan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dimana BMT tersebut menerima barang jaminan yang bukan milik si peminjam, dalam 2 tahun belakangan ini yaitu tahun 2014 hingga 2015 BMT AL-Hijrah Pasar Bawah menerima sekitar 40 % peminjam yang menggunakan barang jaminan bukan milik sendiri.

Al-kafalah secara etimologi berarti **الضمان** (jaminan), **الحمالة** (beban), dan **الزعامة** (tanggungan).[5] Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. Proses terjadinya akad antara peminjam dengan pihak BMT dapat diselesaikan seperti: peminjam mengajukan pinjaman, kemudian peminjam dan pihak BMT mengadakan wawancara awal dan melengkapi kelengkpan dokumen. Setelah itu pihak BMT melakukan tinjauan lapangan ketempat sipeminjam. Jika terpenuhinya kelengkapan dokumen dan tinjauan kelapangan , maka pihak BMT menyiapkan komite pembiayaan dan perikatan antara peminjam dengan pihak BMT dengan mengucapkan Ijab dan Qabul. Setelah Ijab Qabul maka pinjam meminjam telah sah dilakukan dengan pembayaran yang telah disepakati.

Kemudian, antara peminjam dengan pemilik barang pinjaman melakukan peminjaman barang, dilakukan dengan menggunakan surat

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Juzayri, Kitab Al-Arabiyyah, 1973), hlm. 283

perjanjian. BMT dapat memberikan pinjaman kepada peminjam yang mengagunkan barang orang lain dengan syarat peminjam dapat memberikan bukti surat peminjaman barang yang sudah dibalik namakan dan kwintansi pembelian barang jaminan tersebut. Dimana barang yang bisa dijadikan jaminan berupa BPKB motor yang mempunyai jangka waktu dari tahun 2010, jika BPKB tersebut tahun 2009 maka jaminan tersebut tidak berlaku di BMT Al-hijrah Pasar bawah.

Penulis mengetahui adanya barang jaminan bukan milik sendiri itu pada saat penulis melakukan praktek lapangan dilembaga keuangan tersebut, dimana seorang yang telah meminjam uang di BMT Al-Hijrah yang bernama Ibu Marniati sebesar 25 juta rupiah yang membutuhkan jaminan, dan Ibu marniati tersebut menggunakan jaminan atas nama Ilham yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Menggunakan barang jaminan bukan milik sendiri ini dapat merugikan banyak pihak terutama pihak kreditur (pihak lembaga keuanagan) dan orang yang mempunyai barang jaminan tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini penulis merangkum dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Bukan Milik Sendiri Sebagai Jaminan Pembiayaan (Studi Kasus Di Bmt Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi)".*

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang aka dijawab dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengikatan Jaminan Dalam Pembiayaan Bmt Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi?
2. Bagaiamana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Bukan Milik Sendiri Sebagai Jaminan Pembiayaan Di BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengikatan jaminan dalam pembiayaan BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi
 b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap barang jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pembiayaan.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah
 b. Untuk memberi sumbangan pemikiran, dalam rangka memperkaya kazhanah ke Islaman serta menjalankan syari'at Islam dalam masyarakat.
 c. Untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas dalam mencapai gelar (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittingi.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian, penulis perlu menjelaskan beberapa kata dari judul penelitian ini:

Tinjauan : Dilihat dari atas atau tentang tujuan[6]

Hukum Islam : Seperangkat aturan (perturan) berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku dan mengikat seluruh anggota yaitu semua beragama.[7]

Barang jaminan :Menurut bahasa *Al-Rahn* berarti penetapan dan penahanan.[8]

Secara istilah didefinisikan oleh beberapa ulama *fiqh* antara lain: ulama malikiyah: "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat", menurut ulama hanafiyah:"menjadikan sesuatau (barang jaminan) terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu", menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah: "menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat

[6] Dendi Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

[7] Amir Syarifuddin, *"Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam ",* (Padang: Angkasa Raya, 1983), hal.23

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudhayanah, Koperasi, Asuransi, Etik Bisnis, dll*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Parsada, cet ke 7, 2011), hal 105

dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu".[9]

Pembiayaan :Pemberian pinjaman/pembiayaan bagi yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[10]

Jadi secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap barang jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pembiayaan (studi kasus di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[9]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet:2013), hal-232

[10] Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 260

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan / metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[11]

2. Alat Pengumpulan Data

 a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang didapat dari hasil pengamatan peneliti. Jenis-jenis informasi itu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[12] Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi yang dilakukan yaitu terhadap pelaksanaan jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pinjaman.

 b. Wawancara, yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden/para pegawai BMT Al- Hijrah). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.[13] Adapun metode wawancara yang akan penulis gunakan adalah metode wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara 'face-to-face', artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3

[12] Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2004), h. 204

[13] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72

jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

c. Dokumentasi, yaitu data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi, dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monument, foto, tape, dan sebagainya.[14]Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah berupa data-data kependudukan.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dalam teknik analisis deskriptif, maksudnya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[15]

F. Sistematika Penulisan

Supaya proposal ini terlihat memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan perlu dibuat sistematika penulisan yaitu sebagai berikut: Bab I : pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan teoritis, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan jaminan, pengertian jaminan, dasar hukum jaminan, syarat dan rukun

[14]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* .., h. 61

[15]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Studi dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cet.ke-2, h. 39

jaminan. Hak milik, pengertian hak milik dan macam-macam hak milik.

Bab III: Monografi BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

Bab IV: Penilitian, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pembiayaan (studi kasus di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi) dan Bagaimana ikatan jaminan dalam pembiayaan dan analisa penulis.

Bab V : Penutup, disini penulis akan membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitl Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal baitul tamwil.* Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[1]

Pengertian BMT secara definitif adalah usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro kecil, antara lain mendorong kegiatan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti perbankan yakni menghimpun dana dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun

[1]Muhammad Ridwan, Manajemen *Baittul Maal Wa Tamwil, (BMT),* Yogyakarta: UII Preaa, 2004), h. 26

sektor keuangan lain yang dilarang oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan penggurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Selanjutnya bila telah memenuhi syarat aset dengan jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi sebuah badan usaha sehat, yang dokelola secara syari'ah, mengedepnkan etika dan prilakun yang Islami.

Pada dataran hukum Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mumngkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah, dan lain-lain.[2]

Koperasi sebagai bentuk badan hukum BMT mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Menurut etimologi, koperasi berasal dari kata *"cooperation"*, terdiri dari dua suku kata yang artinya berusaha bersama. Sedangkan menurut UU No 25/1992, koperasi

[2]Muhammad Ridwan,*(Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil)...*,h. 126-127

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas azas kekeluargaan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 1945.

Koperasi berasaskan kekeluargaan, artinya dalam melaksanakan kegiatan usahanya badan usaha koperasi senangtiasa menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaa (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota) dakam semua kegiatan usahanya. Dengan demikian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah dan koperasi. Selain itu, BMT juga merupakan sarana pengelola dana ummat, dari ummat oleh ummat dan kembali untuk kemaslahatan bersama ummat (demokratisasi ekonomi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Sejarah dan Dasar Hukum BMT

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor rill, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki

oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justruprosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan pemodalan uang dibutuhkan UMK tersebut, individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir.[3]

Akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signivikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut, di antaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan dari rentenir tersebut. Para rentenir biasanya meminjam uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan interest return dengan jangka waktu sangat pendek. Sehingga praktek ini secara tidak lansung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah permasalaha perekonomian mereka yang

[3]Konklusi dari Sejarah BMT yang ditulis oleh Heri Sudarsono dalam *Bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), h. 97

sudah kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kopetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mencover kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Dalam sejarah perekonomian uamat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebijakan pada kehidupan masyarakat, yaitu *baitul maal* yang memberikan kontribusi yang sangat signivikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai *mustahik.* Adapun sumber dana dari *baitu maal* tersebut adalah dari dana zakat, infaq, pajak, dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Namun demikian institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk khalifah (kepemimpinan) pada umat tersebut pada akhir-akhir abad 16 Masehi. Sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing. Pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungakn permasalahan ekonomi saat ini (abad ke 20) dengan kontribusi *baitul maal* pada masa khalifah Islam dahulu. Sehingga muncul konsep *baitul maal wa tamwil* walupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sector mikro, dikerenakan tidak ada lembaga negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga

keuangan atau paling tidak menjadi salah satu sector keuangan Negara Indonesia, hal ini dapat di maklumi karena multi agama yang ada di Indonesia menjadi kepentingan politik untuk itu.

Pada perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sector mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi *baitul maal* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu *baitul tamwil* atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari para mustahik ada juga instrument pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mickro dan kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang di tentukan oleh Islam atau sering disebut dalam tulisa ini nantinya dengan prinsip syariah. Sehingga pada akhirnya di harapkan BMT ini dapat menjadi produk UMK dan mengantikan praktek rentenir yang dianggap mencekik UMK dalam jeratan hutang yang berkepanjanagn itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

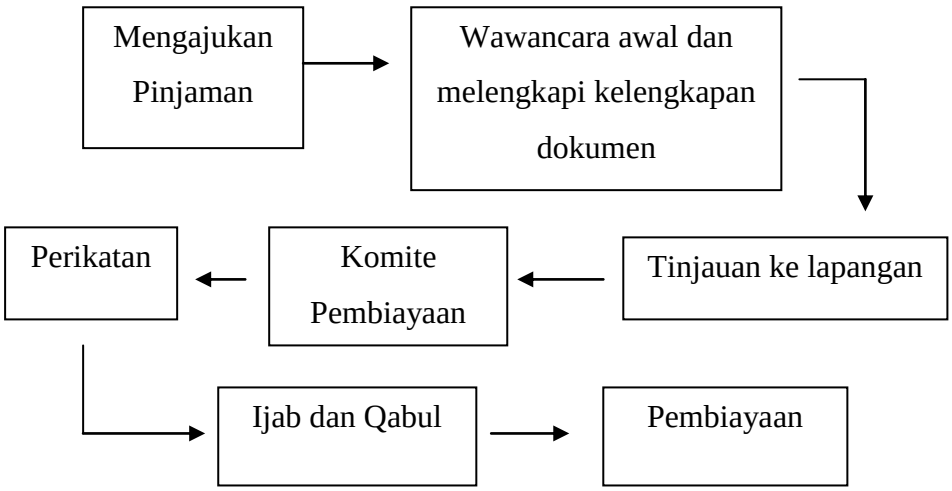
3. Penghimpun dan Penyaluran Dana

Dalam anggaran dasar pasal 3 usaha BMT adalah meliputi banyak bidang usaha, namun sesuai dengan modal yang tersedia dan keahlian kemampuan SDM yang ada, kegiatan BMT baru terfokus pada masalah usaha *murabahah* dalam usaha untuk mendapatkan dana, maka BMT melakukan kegiatan meningkatkan simpan pinjam sebagai berikut: simpanan pokok pendiri, simpanan pokok peserta, simpanan khusus dan simpanan wajib.

Dalam menarik dana masyarkat telah dilakukan bermacam-macam produk yang di tawarkan kepada masyarakat antara lain: simpanan berjangka,

simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan haji dan umrah, dan simpanan wadiah. Dari macam-macam produk simpanan tersebut, yang paling diminati masyarakat adalah simpanan *mudharabah*, tabungan qurban, dan tabungan haji/umrah.

4. Proses Pembiayaan di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah.



Pembiayaan yang dilakukan di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah melalui proses sebagaimana telah dipaparkan pada bagan di atas dengan cara nasabah mengajukan pinjaman pada pihak BMT, lalu pihak BMT mengadakan wawancara awal dengan nasabah serta melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen terhadap pinjaman yang akan dilakukan oleh nasabah. Serta jaminan yang akan di berikan oleh nasabah. Sebagian nasabah memberikan jaminan kepada BMT untuk pembiayaan bukan milik sendiri, melainkan milik orang lain. Dengan adanya jaminan seperti itu maka pihak BMT membuat prjanjian dengan nasabah, dan pihak ke tiga. Jika si peminjam melakukan penunggakan pembayaran maka pihak BMT akan menarik jaminan tersebut, dan apabila

jangka waktu yang diberikan telah habis untuk pelunasan hutang itu maka pihak BMT boleh melelangkan barang jaminan tersebut.

Setelah persyartana dan kelengkapan dokumen terpenuhi, maka pihak BMT akan melakukan tinjauan kelapangan. Setelah di lakukan tinjauan ke lapangan maka pihak BMT melakukan rapat dengan komite pembiayan. Setelah itu komite pembiayaan memberikan perikatan terhadap kreditor dengan ijab dan qabul. Setelah selesai di lakukannya proses tersebut dan si kreditor telah melengkapi persyaratan yang telah di berikan pihak BMT maka komite pembiayaan memberikan pembiayaan terhadap kreditur.

B. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

1. Pinjam- Meminjam (*Ariyah*)

a. Pengertian *Ariyah*

Menurut etimologi, *ariyah* adalah (رِيَة العَ) diambil dari kata (رَ عَ) yang berarti *datang dan pergi.* Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (وُرُ التدَّثَعَ) yang sama artinya dengan (وُ اَوِالتدَّثَ وُ التدَّثَ) *(saling menukar dan mengganti),* yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.[4] Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.[5]

Menurut terminologi ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mendefisikan *ariyah* ini, antara lain:

[4]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139

[5]K Lubis Suhrawardi , dkk, *Hukum Ekonomi syariah,* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

a. Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah *ariyah* yaitu *Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti*
b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah *ariyah* yaitu: *Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.*

Akad ini berbeda dengan hibah, karena *ariyah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam secara benar yang sesuai dengan prinsip dan tujuan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam manjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.[6]

b. Rukun dan Syarat *Ariyah*

1. Rukun *Ariyah*

[6]Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.29

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah* hanyalah satu, yaitu *ijab* (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan barang, sedangkan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka bukan merupakan rukun *ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *ariyah* disyaratkan adanya *lafadz sighat akaf*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertangggung pada adanya izin.[7]

Adapun rukun *al-ariyah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu : orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, dan lafal peminjam. Bagi ulama Hanafiyah, orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, dan barang yang dipinjam termasuk kedalam syarat bukan rukun.[8]

2. Syarat *Ariyah*

Adapun syarat-syarat *al-'ariyah* itu diperinci oleh para ulama fiqh sebagi berikut:

1. Berakal sehat (*Mu''ir*). Orang yang meminjam itu haruslah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan barang *al-'ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil,

[7]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,h.239-240

[8]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...,h.239-240

orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad *al-'ariyah*.

2. Barang yang dipinjam itu bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah apabila dimanfaatkan antara lain adalah rumah, tanah, pakaian, dan binatang ternak, kecuali apabila dihabiskan atau dimusnahkan.
3. Barang yang dipinjamkan itu harus secara lansung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad *al-'ariyah* pihak peminjam harus menerima lansung barang itu dan dapat ia manfaatkan secara lansung pula.
4. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan syara').

Dalam akad atau transaksi *ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.[9]

c. Hukum (ketetapan) akad *Ariyah*

1. Dasar hukum *'Ariyah*

Al-Ariyah sebagai sarana dalam rangka tolong-menolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, menurut ulama *fiqh* didasarkan kepada firman Allah dalam Surat Al-Maidah 5:2:

[9]Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), h. 250.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa" (QS. Al-Maidah : 2).

Kemudian dalam hadist Rasulullah SAW dikatakan bahwa:

أنرسول الله صلى ا لله عليه وسلم استعا رفر سا من أبى طلحة فركبه.(رواه البخا رى ومسلم عن صفوان بن أمية)

Rasulullah SAW. meminjam kuda Abi Thalhah dan mengendarainya. (HR.al-Bukhari dan Muslim dari Shafwan ibn Umaiyah).

Dalam riwayat Abu Daud dari Shafwan juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW. meminjam baju perang Abu Shafwan, lalu ia mengatakan:

أخصبا يا محمد ؟ قال: بل عا رية مضمو نة. (رواه أبو داود وأحمد بن حنبل والنسا ئ

Apakah hal ini merupakan pemakaian tanpa izin (gasab) wahai Muhammad? Rasulullah SAW. malah menjawab: "Tidak, ini saya pinjam dengan jaminan".

Berdasarkan ayat dan hadist di atas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa hukum *al-'ariyah* adalah mandub (sunat), karena melakukan *al-'ariyah* ini merupakan salah satu bentuk *ta'abbud* (ketaatan) pada Allah.

2. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaanya untuk untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakain pinjaman. Menurut Mazhab Hanbali,

peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja boleh menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik barang diminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.[10]

2. Jaminan (*Ar-Rahn*)

a. Pengertian jaminan

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.[11] Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak

[10]Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqih Muamalat*...,h.261

[11]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hal 251

bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu *agunan* dan *jaminan*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.[12] Dalam *fiqh* Islam lembaga gadai dikenal dengan "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap menjadi milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sayyid Tsabiq dalam kitabnya *fiqh as sunnah* menjelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam praktek *rahn* terdapat beberapa unsur yang satu sama lain saling mendukung (*mutually inclusisive*), yaitu nasabah *(rahin*), harta sebagai jaminan utang (*marhun*) kepada pihak lembaga gadai atau bank sebagai *murtahin.*[13] Meskipun istilah gadai disinonimkan dengan istilah *rahn* dalam *fiqhi* Islam, namun keduanya memiliki persamaan jika dilihat dari aspek tujuan dan fungsi, juga memiliki perbedaan-perbedaan tertentu.[14]

[12]Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.285

[13] Kamil dan Fauzan, 2006, 550

[14] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 64-65

Beberapa aspek persamaan antara lembaga gadai dengan *rahn* dapat dilihat dari beberapa aspek selain tujuan dan fungsi yaitu:

a. Hak gadai berlaku atas pinjam uang.
b. Sama-sama mempersyaratkan adanya agunan sebagai pinjaman uang.
c. Tidak diperkenakan mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.
d. Biaya barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai, dan
e. Apabila pada tanggal jatuh tempo barang yang digadai tidak ditembus atau diperpanjang, maka barang gadai boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan aspek yang membedakannya terletak pada aspek-aspek:

1. Filosofis antara keduanya. *Rahn* dilakukan atas dasar motif tolong-menolong dan membantu kesulitan seseorang dengan motif mencari keuntungan dan keridaan Allah.
2. Cakupan harta yang bisa digadaikan. Dalam *rahn* harta yang dapat digadaikan bisa berupa harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Sifatnya yang fleksibel. Praktek gadai dalam sistem *rahn* dapat dilakukan di luar atau tanpa lembaga pegadaian serta tanpa disertai pembayaran bunga.

Dalam pelaksanaan akadnya, *rahn* menerapkan akad utang piutang dengan mempersyaratkan adanya barang (*marun*) sebagai jaminan yang diserahkan oleh pihak yang berhutang (*rahin*) kepada *murtahin* (lembaga gadai).

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*:

a. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan:

 Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

 Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

c. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah ini mendefinisikan *ar-rahn* dengan:

 Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.[15]

Defenisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanafiyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanafiyah), termasuk dalam pengertian harta.

Ar-rahn di tangan *al-murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *ar-rahin* (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak

[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hal 252

pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

b. Rukun jaminan

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn.* Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu *shigat* (lafal dan ijab dan qabul), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di samping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini di perlukan *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.[16]

c. Syarat jaminan

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat syarat *ar-rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak di syaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz

[16]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hal 254

boleh melakukan akad *ar-rahn* dengan syarat akad *ar-rahn* yang di lakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

2. Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat itu dibolehkan. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal.[17]
3. Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah:
 a. merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
 b. utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
 c. utang itu jelas dan tertentu.
 4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar *fiqh* adalah:

[17]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,hal 255

a. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
d. Agunan itu milik sah orang yang berutang.
e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
g. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Menurut Pasaribu dan Lubis mereka mengemukakan beberapa syarat sah transaksi gadai (*rahn*), yaitu:

1. Adanya *lafadz*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. *Lafadz* tersebut dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara pihak yang berkepentingan.
2. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si

pemberi gadai, barang gadai itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.

4. Adanya utang/hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Sedangkan akad *rahn* dapat berjalan dengan dua akad transaksi, *akad rahn* dan *akad ijarah*. Akad *rahn* adalah akad yang bertujuan untuk menahan barang/harta milik *rahn* (penggadai/nasabah) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk menggambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan akad *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.[18]

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang telah dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah, dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah tersebut yang diberikan. Tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah tersebut yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Surat Al-Baqarah 2:283 menyatakan "*fa'*

[18] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*.., hal 71-72

rihanun maqbudhah" (barang jaminaan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar.

Untuk *al-qabdh* ini, para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

a. *Al-qabdh* itu atas izin orang yang me-*rahn*-kan (*ar-rahin*).
b. Kedua pihak yang melakukan akad *ar-rahn* cakap bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabdh*.
c. Barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima *ar-rahn* (*al-murtahin*).

Syarat ketiga ini dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, sesuai dengan tuntutan Surat Al-Baqarah (2) 283 di atas (*fa rihanun maqbudhah*).

d. Dasar hukum jaminan

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam Surat Al-Baqarah, 2:283 Allah berfirman:

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (pemberi utang). . .

Ayat tersebut oleh Komisi Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan fatwa yang membolehkan praktek *rahn* (gadai). Dalam dasar pertimbangan Dewan Fatwa mengemukakan beberapa butir yaitu:

a. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang.
b. Lembaga keuangan syari'ah perlu merespons kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya.
c. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Karena *rahn* merupakan salah satu cara untuk menahan barang sebagai jaminan atas utang.[19]

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa lansung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara lansung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah tersebut.

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

[19]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*..., hal 68

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»[20]

Artinya:"Telah bercerita kepada kami Mu`la bin Asad, telah bercerita kepada kami Abdul Wahid, telah bercerita kepada kami Al A`masy, dia berkata: telah berkata kepada kami Ibrahim, tentang barang gadaian, maka dia berkata: telah bercerita kepadaku Al Aswad, Dari `Aisyah ra "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan". (HR al-Bukhari dan Muslimin dari 'Aisyah)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, Al-Bukhari, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah dari Anas Ibn Malik.[21] Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُه"[22]

[20]Muhammad bin Ismail bin Abdillah Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III,* (t.t.p.: Daar Tuqhunnajah,1422H), Hal.56

[21]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,hal 253

[22]Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan Al Kibri Lil Baihaqi Juz 6,* (Beirut: Daar Al Kutub Al Alamiyah,1424H), hal.65

Artinya:*"Telah memberitahukan kepada kami Abu Zakariya bin Abi Ishaq Al Muzakky, telah bercerita kepada kami Abu `Abbas Muhammad bin Ya`qub,yang mendapat berita dari Robi` bin Sulaiman, yang mendapat berita dari As Syafi`i, telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi`bin, dari Ibnu Syihab, dari Sa`id bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW bersabda:"pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya*." (HR Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthhni).

Berdasarkan ayat dan hadist-hadist di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Dengan beberapa landasan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan hukum *rahn* mubah dengan ketentuan-ketentun, yaitu ketentuan umum dan ketentuan penutup:

1. Ketentuan umum

Dalam ketentuan umum tentang *rahn* ini terdapat beberapa butir yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:

a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya dan pemeliharaan dan perawatannya.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan perawatannya tetap menjadi kewajiban *rahin*.
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun.

2. Ketentuan penutup

Ketentuan penutup ini menyangkut persoalan teknis penyelesaian perkara tentang selisih *rahn* yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, *rahin* dan *murtahin* apabila terjadi sengketa.[23]

e. Memanfaatkan Barang Jaminan [Agunan] (*Al-Marhun*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemelihraan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»[24]

Artinya:*"Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dari Ibn Abi Dzi`bin, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW bersabda:"pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga*

[23]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*..., hal 70

[24]Imam As Syafi`i, *Musnad As syafi`i Juz I,* (Beirut: Daar Al Kutub Al Alamiyah,1400H), hal.148

bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan". (HR asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).

Para ulama *fiqh* juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW. Jumhur Ulama fiqh selain Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang jaminan itu bukan miliknya secara utuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang itu tdak mampu melunasi utangnya maka ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُه"[25](رواه الحاكم و ا لبيهقى وابن حبا ن عن أ بي هر يرة)

Artinya:*"Telah memberitahukan kepada kami Abu Zakariya bin Abi Ishaq Al Muzakky, telah bercerita kepada kami Abu `Abbas Muhammad bin Ya`qub,yang mendapat berita dari Robi` bin Sulaiman, yang mendapat berita dari As Syafi`i, telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi`bin, dari Ibnu Syihab, dari Sa`id bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW bersabda:"barang jaminan tidak*

[25]Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan Al Kibri Lil Baihaqi Juz 6,* (Beirut: Daar Al Kutub Al Alamiyah,1424H), hal.65

boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya". (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada halangannya bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama seperti Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cendrung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.[26]

Dengan beberapa pendapat diatas, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang tidak lagi hak pemilik secara penuh. Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *ar-rahin* maupun oleh *al-murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena pada hakikatnya, *ar-rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan

[26]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,hal 257

tujuannya hanya sekedar tolong-menolong[27]. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlansungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *al-marhun*, maka akad *ar-rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* itu sendiri.

Pembiayaan yang digunakan BMT Al-Hijrah Pasar Bawah adalah *Murabahah* dan *Mudharabah*

a. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Bay' al-murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. *Bay' al-murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Bagi Ulama Mazhab Maliki, pelaksanaan *bay' al-murabahah* dengan pemilik barang memberi tahu pembeli berapa harga yang akan dibeli, kemudian mengambil keuntungan secara keseluruhan. Dengan demikian *bay' al-murabahah* berdasarkan kepada prinsip sebgai berikut: mengetahui harga asal, dan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Maka ciri utama *bay' al-murabahah* adalah si penjual mesti memberi tahu kepada si pembeli mengenai barang dan biaya yang akan dibeli ditambah dengan keuntungan. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang hukum *bay' al-murabahah*, kecuali Mazhab Maliki yang mengatakan hukumnya

[27]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,hal 257-259

makruh.[28] Walaupun terdapat kesepakatan ulama mazhab mengenai *bay' al-murabahah*, mereka masih berbeda dalam hal biaya yang timbul dari *aqad* tersebut. *Bay' al-murabahah* tidak berbeda dengan transaksi lain, dimana mesti ada *ijab* dan *qabul*, terhindar dari penipuan, barang yang dijual layak beli (tidak menjual barang yang haram), tetapi ada syarat khusus yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Karena *bay' al-murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang dibolehkan, maka secara umum pelaksanaannya harus mengikut kepada syarat dan rukun yang telah ditentukan di atas.

2. Dasar hukum *Murabahah*

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. An-nissa': 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janagnlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Firman Allah QS.Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

2. Al-Hadist

[28]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang dan Ciputat Press Group), h.76-78

Hadist Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخد ري رضي االله عنه آن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال:إنما البيع عن تراض، (رواه البيهقي وابن ما جه وصححه ابن حبا ن)

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqin dan Ibnu Majah, dan nilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *Murabahah* yaitu:

1. *Ba'i* (Penjual)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

2. *Musytari* (Pembeli)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3. Tsaman (Harga)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

4. Ijab dan qabul

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilansungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa dan akad nikah.

Syarat *Murabahah* yaitu:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba. Transaksi yang dilandaskan dengan hukum Islam merupakan syarat utama dalam pembiayaan diperbankkan syari'ah.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang. [29]

b. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan seseorang pakar dalam berdagang. Yang ulama *fiqh* hijaz menyebutnya dengan *qiradh.* Sementara pihak lain disebut pengelola dana (*rab al-mal* atau *mudarib*) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha tersebut, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sementara pengelola (pengurus) dana tidak dapat apa-apa dari jasa yang dilakukan.

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan:

[29]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*...,h.66-68

أ ن يد فع ا لما لك إ لى ا لعا مل ما لا يتجر فيه و يكو ن ا لر بح
مشتر كا

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.[30]

Jadi *mudharabah* adalah orang yang berusaha untuk mengembangkan modal yang telah diberikan oleh pengelola. Sebenarnya praktek sistem *mudharabah* ini telah mulai sebelum Islam dan tetap dilaksanakan setelah Islam datang. Bahkan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah melaksanakan sistem ini bersama Khadijah, di mana Rasul sebagai pengelola dana dan Khadijah sebagai pemilik modal. Pembagian keuntungan diberikan berdasarkan persetujuan kedua pihak. Pensyari'atan *mudharabah* tidak dijelaskan secara lansung melalui Al-Qur'an maupun Sunnah, namun aktivitas seperti ini telah dilakukan pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW karena aktivitas *mudharabah* merupakan aktivitas yang bermanfaat dan menguntungkan, bahkan sesuai dengan ajaran Islam, karena keberadaannya masih tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pensyari'atan *mudharabah* didasarkan melalui *ijma'* yang menjelaskan bahwa *mudharabah* dapat diamalkan, karena merupakan suatu keperluan penting untuk menjaga kemaslahatan.[31]

Bentuk *mudharabah* pada masa sekarang telah disesuaikan dengan mudah. Sistem ini tidak lagi dilaksanakan antara orang perseorang, akan tetapi telah dikembangkan dengan melibatkan institusi keuangan seperti

[30]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..,h.175-176

[31]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...,hal 175-176

perbankan, perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha lainnya. Jadi aplikasi *mudharabah* dalam sistem perekonomian saat ini tidak persis sama dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kitab *fiqh*. Akan tetapi telah diubah sesuai dengan keinginan dan tuntutan serta keperluan keuangan Islam saat ini. Di antara sistem *mudharabah* yang telah dilakukan perubahan adalah *al-mudharabah al-muntahiyah bi al-tamlik*.[32] Untuk lebih lanjut perkembangan sistem *mudharabah* sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam menanggulangi resiko.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mudharabah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mudarabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat akad *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

[32]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia...*,h.71-72

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang menurut ulama *fiqh* tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan modal *mudharabah*.
c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan itu tidak jelas, menurut Ulama Hanafiyah akad itu fasid (rusak).

3. Berkhirnya akad *Mudharabah*

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal apabila dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak lagi cakap bertindak hukum.
d. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanafiyah, akad *mudharabah* batal.
e. Modal habis ditangan pemilik modal.

f. Jaminan Kebendaan

1. Pengertian

Jaminan kebendan yaitu jaminan yang obyeknya berupa barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur. Hubungan ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat mutlak (absolut). Barang-barang yang dijaminkan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.

Dalam hukum perdata dan perundang-undangan membagi hak keperdataan tersebut di dalam 2 (dua) hal, yaitu hak mutlak dan hak nisbi:

a. Hak Mutlak (absolut)

Pengertian hak mutlak adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang. Yang termasuk di dalam hak mutlak antara lain:

1. Hak kepribadian, contohnya: hak aatas namanya, hak kehormatannya, hak hidup dan sebagainya.
2. Hak yang terletak di dalam hukum keluarga, contohnya: hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri dan sebagainya.
3. Hak mutlak atas sesuatu benda atau hak kebendaan, yaitu suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang memberikan kekuasaan lansung atau suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

b. Hak Nisbi (relatif) atau Hak Perseorangan (personlijk)

Penegertian hak perseorangan adalah hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja (hak suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang). Hak ini timbul akibat dari perjanjian, UU dan sebagainya.[33]

2. Memberikan kepastian hukum

Jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum kepada kreditur tentang barang apa yang digunakan sebagai jaminan utang. Objek jaminan dapat dilihat dahulu bentuk dan wujudnya dan ditaksir dahulu berupa nilainya seandainya barang itu dijual. Kreditur sebagai pemegang jaminan mempunyai perkiraan mencukupi atau barang-barang yang dijaminkan untuk mengamankan pengembalian utang debitur. Jika diperkirakan belum cukup mampu untuk membayar utangnya, kredit dapat meminta kepada debitur untuk menambah barang jaminan.

[33] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 203

3. Hak kebendaan

Barang-barang yang dibebani dengan jaminan utang memberikan hak kebendaan (*zakelijk recht*). Menurut Soedewi hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan lansung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Suatu hak kebendaan pada dasarnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[34]

1. Bersifat mutlak, karena hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pihak lain tidak dapat merebut atau menghapuskan hak kebendaan begitu saja.
2. Hak kebendaan mengikuti terus kepada bendanya (*droit de suite*) ke mana saja, meskipun terjadi pemindah tanganan hak milik.
3. Menganut sistem tingkatan, hak kebendaan yang ada lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada hak kebendaan yang terjadi belakangan.

Dengan hak kebendaan kreditur memiliki kekuasaan lansung terhadap objek jaminan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang dan kreditur memiliki kedudukan yang istimewa (*preferent*) daripada kreditur-kreditur lainnya *(konkuren*).

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. *Pertama* adalah dalam bentuk gadai, *kedua* adalah dalam bentuk hipotek yang telah dirubah kedalam hak tanggungan, *ketiga* adalah hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang No 4 tahun 1996, yang terakhir adalah jaminan

[34]Soedewi 1980:87

fidusia, yang diatur dalam undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[35] Menurut UU No. 42 tahun 1999 istilah jaminan fidusia terdiri dari dua kata yaitu: jaminan dan fidusia. Kata jaminan berarti tanggungan atau pinjaman yang diterima, sedangkan fidusia dalam kamus manajemen disebutkan bahwa fidusia (fiduciare) merupakan suatu hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur.[36] Dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.

Istilah fidusia dalam hukum perdata adalah kepercayaan. Sedangkan menurut istilah fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Jadi fidusia adalah penglihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selain itu bahwa fidusia merupakan perjanjian yang memiliki sifat assessoir (perlengkap dari perjanjian pokok) dan berkarakter berkebendaan.[37]

4. Perjanjian jaminan bersifat accessoir

Semua barang-barang yang disediakan debitur untuk dijadikan jaminan tata caranya dengan mengadakan perjanjian jaminan. Keberadaan perjanjian jaminan letaknya berada di belakang perjanjian pokok yaitu

[35] Gunawan widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.5

[36] BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 78

[37] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 18

perjanjian utang piutang. Perjanjian pokok harus ada terlebih dahulu baru ada perjanjian jaminan, karena perjanjian jaminan bersifat *accessoir* menggantung kepada perjanjian utang piutang. Sifat *accessoir* tampak ketika perjanjian pokok selesai, maka berakibat perjanjian jaminan juga ikut selesai. Perjanjian jaminan tidak mungkin terus berdiri apabila perjanjian utang piutangnya sudah habis, karena perjanjian jaminan sudah tidak ada fungsinya. Sudah tidak ada lagi utang yang dijamin oleh debitur.[38]

5. Perjanjian jaminan fidusia

 a. Pengertian fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Jadi fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemebri fidusia.

[38]Gatot supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.59-62

Adapun unsur-unsur fidusia, yaitu:

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak,khususnya bangunan yang tidak di bebani hak tanggungan.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemeberi fidusia.
4. Member kedudukan yang di utamakan kepada kreditur.

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Di samping itu istilah fidusia dikenal juga dengan jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini di kenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan, kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditur lainnya.

Jadi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan di daftarkan ke

kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi diatas jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan sesuatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

c. Hak Tanggungan

Menurut Kamus Bahsa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijdikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam penjelasan umum UU No. 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun pada kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut.

Menurut St. Remy syahdeni hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Sedangkan menurut E. Liliawati Muljoni hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pokok agraria, yang mana benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain.

Unsur-unsur hak tanggungan:

1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang
2. Objek hak tanggungan dalah hak atas tanag sesuai dengan UUPA
3. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah), tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
4. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.[39]

Subjek dan Objek Hak Tanggungan:

a. Subjek hak tanggungan

1. Pemberi hak tanggungan

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggunagn yang bersangkutan.

2. Pemegang hak tanggungan

Pemegang hak tanggungan adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.[40]

[39] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 96

b. Objek hak tanggunagan

Objek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996, adalah hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan pada pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996 menentukan yang dapat menjadi objek hak tanggungan adalah hak pakai atas tanah negara.

d. Gadai

Adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atau suatubarang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si kreditur itu untuk mengambil pelunasan bagi barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya.

e. Perbedaan antara Fidusia dengan Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

[40] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 9 Ayat (1)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

f. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah:

1. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepsatian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memeberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang di atur dalam undang-undang ini meliputi hal berikut:

a. Ketentuan umum (pasal 1)

b. Ruang lingkup (pasal 2 samapi pasal 3), pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (pasal 4sampai pasal 26 undang-undang Nomor 4 Tahun 1999)
c. Hak mendahului (pasal 27 sampai pasal 28 UU No. 4 Tahun 1999)
d. Eksekusi jaminan fidusia (pasal 29-28 UU No. 4 Tahun 1999)
e. Ketentuan pidana (pasal 35-36 UU No. 4 Tahun 1999)
f. Ketentuan peralihan (pasal 37- pasal 38 UU No. 4 Tahun 1999)
g. Ketentuan penutup (pasal 39-41 UU No. 4 Tahun 1999)

g. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum undang-undang fidusia pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut undang-undang fidusia objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu: benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud, benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Dalam pasal 1 angka 4 undang-undang fidusia diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut: benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar

maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.[41]

Dari rumusan Undang-Undang di atas tersebut dapat dirumuskan bahwa objek dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud,
3. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang,
4. Dapat atas benda terdaftar
5. Dapar atas benda yang tidak terdaftar
6. Benda bergerak
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.
8. Benda tidak begerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotik.

Dalam pasal 10 undang-undang fidusia mengatur secara khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang juga menjadi objek jaminan fidusia. Dalam pasal 10 undang-undang fidusia menyatakan kecuali diperjanjikan lain:

a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia.
b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

[41] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002), hal, 174

Dalam pasal 3 UU fidusia menegaskan objek jaminan fidusia bertalian dengan ruang lingkup. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Hipotik atas kapal yang terdaftar, hipotik atas pesawat dan gadai.

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah merek yang mengikuti dari dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menerut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari pengertian tersebut, berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.[42]

[42] Rachmadi Usman, *Hukum Jmainan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), hal. 151

B. Al-Kafalah

1. Pengertian kafalah

Al-kafalah secara etimologi berarti **الضمان** (jaminan), **الحمالة** (beban), dan **الزعامة** (tanggungan).[43] Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga disebut dengan *al-dhaman*. Menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh para ulama:

a. Menurut Hasby ash-shiddiqie kafalah adalah menggabungkan dzimah (tanggung jawab) kepada dzimah yang lain dalam penagihan.[44]

b. Menurut Mazhab Syafi' i

 Al-kafalah adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.[45]

c. Menurut Mazhab Hanbali

 Mazhab Hanbali mengartikan kafalah dengan *iltizam*, sesuatu yang di wajibkan keapada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Juzayri, Kitab Al-Arabiyyah, 1973), hlm. 283

[44] Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantai Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.86

[45] 'Abd Al-Rahman Al-Juzayri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm 188

di bebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang yang mempunyai hak.[46]

d. Menurut Mazhab Maliki

Al-kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

e. Menurut Mazhab Hanafiyah

Al-kafalah memiliki dua makna, yaitu *pertama*, *kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang, atau zat benda, dan *kedua kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang. Proses penggabungan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan atau permintaan dengan meteri atau utang atau barang atau pekerjaan.[47]

Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa *kafalah/dhaman* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memmenuhi kewajiban baik berhutang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.

[46] ‘Abd Al-Rahman Al-Juzayri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*..., hlm 190

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2006), hlm. 925

2. Landasan hukum kafalah

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf.

a. Al-quran (QA. Yusuf: 72)

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, "kami sedang mencari bejana tempat minum raja". Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta. Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "aku menjamin janji ini." Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah kafiil penjamin.

b. Al-Hadist

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memnadikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengakafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah S.A.W dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda: "betul-betul

engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "*Wa ana attakaffalu bihi* (aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi SAW. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim)[48]

Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menjamin wajib untuk membayar. (HR. Abu Daus dan Turmudzi).[49]

3. Rukun dan syarat *al-kafalah*

Menurut mazhab Hanafi bahwa rukun *kafalah* ada satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan rukun dan syarat *al-kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam literatur *fiqh* terdiri atas:

a. Pihak penjamin/penanggung (*kafiil, dhamin, zai'im*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalahn* tersebut.
b. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makful lahu, madhum lahu*), yaitu orang yang berpiutang atau oarang yang memberi utang, syaratnya orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang

[48] Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jeddah: Al-Harmain) hal. 186

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 124

menjamin. Dan diketahui identitasnya, serta dapat hadir pada waktu akad atau memberi kuasa.

c. Obyek jaminan (*Makful bih, madhmun* bih) adalah orang yang berutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

d. *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz* ijab dan qabul itu berarti menjamin, tidak digantugkan kepada sesuatu atau tidak sementara.[50]

4. Macam-Macam *Al-Kafalah*

a. Kafalah bin Nafs

Merupakan akad memberikan jaminan atas diri dari si peminjam (personal guarantee). Sebagai contoh dalam praktik perbankan bentuk *kafalah bin nafs* adalah seorang nasabah yang dapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. Kafalah Bi Al-Maal

adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabhnya dengan imbalan/fee tertentu.

[50] Wahabbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), hal. 4143

c. Kafalah Bit-Taslim

Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (leasing company). Jaminan bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah itu.

d. Kafalah Al-Munjazah

Adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk pefonce bonds (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad.

e. Kafalah Al-Mu'allaqah

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula, baik oleh industry perbankan maupun asuransi.[51]

f. Pembayaran Kafiil

Jika *kafil* (penjamin) telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin (*makfuul anhu*) maka *kafiil* boleh meminta kembali kepada *makfuul anhu* apabila pembayaran itu dilakukan berdasarkan izinnya. Alasannya, karena si *kafiil* telah mengeluarkan harta

[51] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*..., hlm. 125

untuk kepentingan yang bermanfaat bagi *makfuul anhu*. Dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun mereka berbeda pendapat jika pembayaran dilakukan *kafiil* tanpa seizin *makfuul anhu*, sedangkan si *kafiil* sudah terlanjur membayar.

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang di jamin tanpa izin darinya hukum sunnah. *Dhamin* (*kafiil*) tidak berhak untuk meminta ganti rugi kepada orang yang ia jamin. Tetapi menurut maliki *dhamin* berhak menagih kembali kepada *makfuul anhu*.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada *makfuul anhu* atas apa yang telah ia bayarkan baik dengan izin *makfuul anhu* atau tidak.

Jika *makfuul anhu ghaib* (tidak ada) *kafiil* tetap berkewajiban menjamin. Ia tidak dapat mengelak dari kafalah kecuali orang yang berpiutang menyatakan bebas untuk *kafiil* dari utang *makfuul anhu*.

5. Fatwa DSN Tentang Kafalah

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*kafiil*)
 a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
 b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak orang yang berutang (*ashiil, makfuul 'anhu*)
 a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)
 a. Diketahui identitasnya.
 b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 c. Berakal sehat.
4. Obyek peminjam (*makfuul bihi*)
 a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 b. Bisa dilaksanakan penjamin.
 c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[52]

6. Penerapan *al-kafalah* dalam perbankan syariah

Dalam mekanisme system perbankan prinsip-prinsip kagalah dapat diaplikasikan dalam bentuk penberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas yang dapat diberikan sehubung dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas letter of credit. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihaknya yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih resiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.[53]

[52] http://www.mui.or.id/index.php?Option=com_conten&view=article&id=159: fatwa-dsn-mui-no-no-11dsn-muiiv2000-tentang-kafalah-&catid=57:fatwa-dsn-mui. Diakses tanggal 25 februari 2018 pukul 10:05

[53] Sunarto Zulkifli, Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 79

BAB III
GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH (KJKS) BMT AL-HIJRAH PASAR BAWAH

A. Sejarah BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

KJKS BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi didirikan semenjak tanggal 16 Januari 2006 bertetapan dengan 1 Muharam 1428 H, oleh 23 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi kedokteran sebanyak 2 orang dari Majelis Taklim sebanyak 8 orang dan pengurus mesjid sebanyak 3 orang dengan modal awal sebanyak Rp. 66.000.000. yang memiliki satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro/kecil melalui wadah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.[1]

Berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau berbadan Hukum Koperasi, dengan akta pendirian Koperasi Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Hijrah Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar Nomor 55-2006. Badan hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 188.45-333-2006 tanggal 17 September 2006.

Berdasarkan surat dari dinas Koperindag Kota Bukittinggi No. 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal 29 September 2015

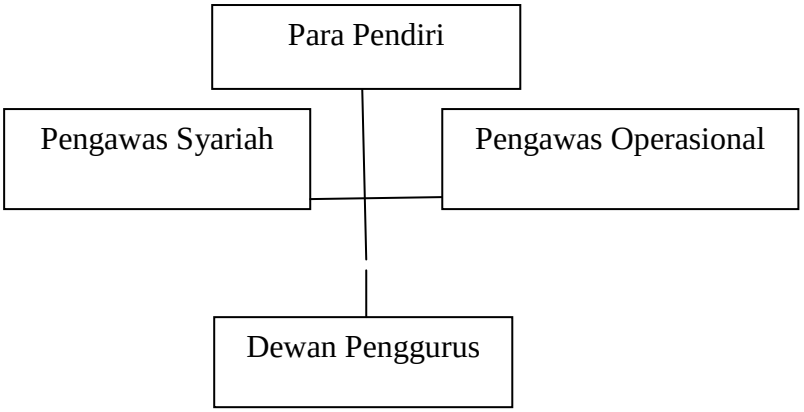
[1] Profil KJKS BMT Al-Hijrah Tahun 2010, hal. 1

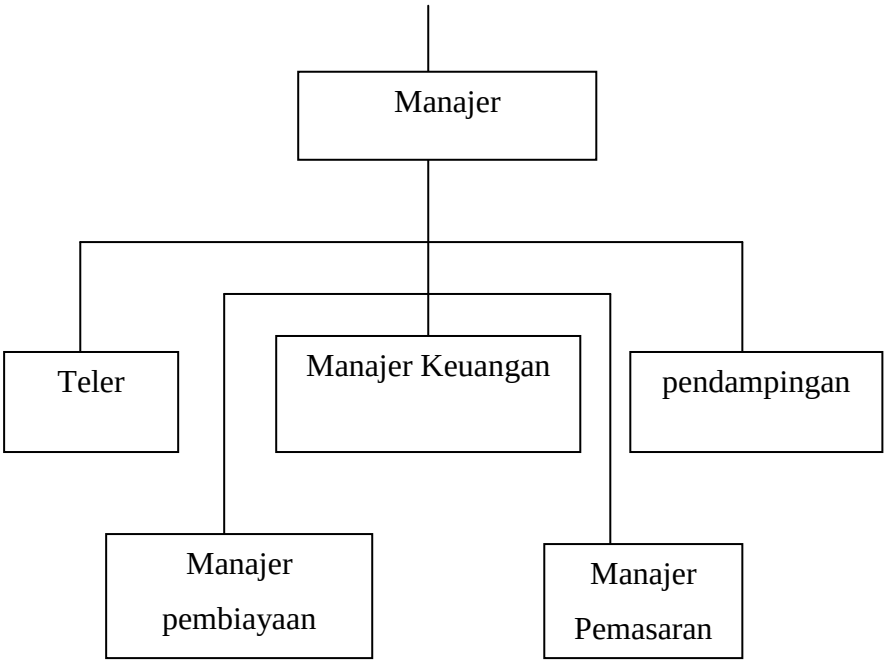
agar KJKS berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah disingkat KSPP Syariah, maka tanggal 11 Oktober 2015 telah diadakan rapat anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPP Syariah Al-Hijrah tanpa mengubah usaha dan sesuai dengan Permen Kop No. Tahun 2006 perubahan tersebut dilaporkan kepada Koperindag kota Bukittinggi tanggal 26 November 2015. Maka untuk selanjutnya KJKS Al-Hijrah disebut KSPP Syariah Al-Hijrah.

Alamat sekarang adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan No.33 Bukittinggi. Untuk segment dan lokasi usaha adalah kegiatan perekonomian masyarakat bawah yang ada di lapangan, yang dicengkram oleh praktek yang dapat merugikan kegiatan ekonomi masyarakat bawah. Adanya perilaku meminjam dana kepada individu atau dengan istilah "julo-julo" (rentenir) dimana si peminjam akan dikenai bunga dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang.

B. Struktur Kepengurusan

Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi





Jumlah pengurus sebagai berikut:

a. Pengurus

1. Ketua : Dr. H. Metrizal, SpA
2. Wk. Ketua Dana : Dr. Zainudin Tanjung, MA
3. Wk. K Bid pembiayaan : H. Yarlon, SH
4. Sekretaris : H. Al Chairi
5. Wk. Sekretaris : Hj. Mardhiah
6. Bendahara : H. Ismail Djohar SH. MM

b. Pengawas

1. Pengawas Syariah
 a. Ketua : H. Gusril, LC. MA
 b. Anggota : Hj. Baitar
 c. Anggota : Dr. Zulkifli Djakfar, MA

2. Pengawas Operasional
 a. H. Burmal
 b. H. Inas Basyuni
 c. Ferry AB. SE

c. Pengelola

Pada tahun 2015 karyawan sebanyak 5 orang yaitu:

1. H. Damuar, S. Sos
2. Mufatis Agus, Bc. Ak
3. Nila Dasriani, Amd
4. Muhammad Rusyadi
5. Fikri Hasykal[2]

C. Tujuan, Visi dan Misi KJKS BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

Tujuan didirikan Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Hijrah dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang telah di kuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam.

Visi KJKS BMT Al-Hijrah adalah menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang terdepan dalam menangani permasalaha ekonomi umat yang lemah.

Misi KJKS BMT Al-Hijrah ini diantaranya adalah:

[2] Profil KJKS BMT Al-Hijrah Tahun 2015-2016, hal. 2-3

a. Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
b. Mewujudkan umat yang berprilaku mandiri dan agamis.
c. Meningkatkan perekonomian umat serta dan menghindarkan umat dari praktek riba.
d. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.
e. Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.
f. Mendorong masyarakat (umat) dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ekonomi Islam.[3]

D. Produk/kegiatan Umum BMT Al-Hijrah

Dalam anggaran dasar Psl. 3 usaha KSPP syariah adalah meliputi simpan pinjam pembiayaan, yang sesuai dengan modal yang tersedia dan keahlian kemampuan SDM yang ada, kegiatan baru terfokus pada usaha *Murabahah.*

a. Pendanaan

Dalam usaha untuk mendapatkan dana, maka KSPP Syariah melakukan kegiatan meningkatkan simpanan sebagai berikut:

No	Jenis dana	2014	2015
1	**Simpanan Pokok**	**6.200.000**	**13.000.000**
2	**Simpanan pokok peserta**	**6.500.000**	
3	**Simpana khusus**	**500.000**	**548.000.000**

[3]Profil KJKS BMT Al-Hijrah Tahun 2015-2016, hal. 19

4	**Simpanan wajib**	**45.520.000**	**48.660.000**
5	***Mudharabah* pertama**	**172.478.414**	**374.778.376**
6	***Mudharabah***	**563.116.507**	**403.799.928**
7	***Mudharabah* calang**	**854.756.961**	**1.131.597.693**
Jumlah		**2.148.571.882**	**2.492.835.997**

b. Produk Simpanan

Dalam menarik dana dari anggota telah dilakukan bermacamacam produk yang ditawarkan kepada anggota antara lain:

1. Simpanan pokok
2. Simpanan Mudharabah
3. Simpanan Pendidikan
4. Simpanan Qurban
5. Simpanan Haji dan Umrah
6. Simpanan Wadiah

Dari bermacam-macam produk simpanan tersebut, yang paling diminati masyarakat adalah simpanan mudharabah, tabungan qurban, dan tabungan haji/umrah.

E. Perkembangan BMT Al-Hijrah

1. Jumlah produk/jenis

Dalam menarik dana masyarkat telah dilakukan bermacam-macam produk yang di tawarkan kepada masyarakat antara lain:

a. simpanan berjangka,

b. Simpanan mudharabah

c. Simpanan pendidikan

d. Simpanan qurban

e. Simpanan haji dan umrah

f. Simpanan wadiah

Dari bermacam-macam produk simpanan tersebut, yang paling diminati masyarakat adalah simpanan mudharabah, tabungan qurban, dan tabungan haji/umrah.

2. Jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan yang di dapat oleh KSPP Syariah dari lembaga-lembaga keuangan. Dari pemerintah melalui Bank Muamalat dan penguatan sebanyak Rp. 100.000.000,- dan dari pihak Pemda Sumatera Barat melalui Koperasi Sumbar telah diterima dana hibah sebesar Rp. 150.000.000, yang diperuntukkan bagi membantu permodalan 75 orang pedagang kaku lima. Jumlah simpanan anggota dari dana masyarakat tahun 2015 tercatat Rp. 2.012.377.842.[4]

3. Nasabah

Usaha murabahah ini sangat terasa manfaatnya bagi seluruh anggota terutama bagi anggota yang kebanyakan adalah pedagang kaki kecil di Pasar Bawah, Pasar Lereng, Pasar Atas , Jl Perintis Kemerdekaan, dan Aur kuning. Sampai bulan Desember 2015 KSPP Syariah Al-Hirah jumlah

[4] Profil KJKS BMT Al-Hijrah Tahun 2015-2016, hal. 4

anggota adalah sebanyak 1549 orang mendapat pelayanan pembiayaan modal sebesar Rp.5.838.250.000.[5]

Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan proses barang jaminan bukan milik sendiri di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi.

BMT Al-Hijrah Pasar Bawah ini menerapkan simpan pinjam yang menggunakan akad *mudharabah* yang mana dilakukan transaksi simpan pinjam. Di BMT Al-Hijrah ini hanya di khusus pada para pedagang Pasar Bawah, Atas, dan juga Aur Tajungkang. Para warga yang melakukan pinjaman harus adanya barang yang dijadikan jaminan untuk jaminan pinjaman di BMT Al-Hijrah. Telah dibahas pada BAB sebelumnya bahwa syarat-syarat barang jaminan itu bukan milik orang lain, harus merupakan milik sendiri. Jika tidak milik sendiri banyak akan terjadi akibat hukum yang fatal yang mengakibatkan kerugian di masing-masing pihak.

Tetapi di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah ini ada beberapa debitur /peminjam yang memakai barang jaminan bukan milik sendiri, barang jaminan itu seperti BPKB Motor, dimana BPKB Motor itu bukan milik si peminjam. Ada pihak lain yamg meminjamkan BPKB Motornya untuk dijadikan barang jaminan di BMT tersebut, dan BPKB itu diletakkan di BMT sedangkan motornya masih digunakan oleh orang yang punya BPKB tersebut. Jika orang yang melakukan peminjaman itu tidak mampu membayarnya, maka pihak BMT berhak menahan jaminan tersebut dan menarik motornya. Maka dari itu pihak BMT dapat dirugikan karena si

[5] Profil KJKS BMT Al-Hijrah Tahun 2015-2016, hal. 5

Peminjam menggunakan barang jaminan bukan milik sendiri , dan si Pemilik motor pun dirugikan karena motornya di tarik oleh pihak BMT yang tidak merupakan pembayaran utangnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan tolong menolong seperti pinjam-meminjam barang yang bernilai dan memiliki manfaat satu sama lain. Semua hal baik akan terwujud apabila diantara kedua belah pihak saling memenuhi kewajibannya, untuk dapat menikmati haknya Namun tidak dengan masyarakat ini dalam hal pinjam-meminjam, pihak peminjam sering kali melalaikan bahkan tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Padahal, Islam sudah mengatur segala bentuk muamalah yang baik menurut syariat Islam. Peminjaman barang bernilai dan bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak peminjam sesuai dengan fungsi barang tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan barang pinjaman untuk dijadikan jaminan/ digadaikan oleh pihak peminjam barang, dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang dengan jaminan. Kegiatan *rahn* merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkannya, sebagai bentuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan memberikan pinjaman berupa uang sebagai hutang dengan cara menjaminkan barang.

Dalam proses peminjaman barang tersebut biasanya kedua belah pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu, perjanjian yang mereka lakukan secara tulis dan biasanya hanya dihadiri oleh keluarga saja, dan tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian tersebut sehingga proses hutang piutang sampai pelunasannya hanya dilakukan sendiri kalaupun nantinya ada perselisihan diantara mereka maka mereka menyelesaikan sendiri. Untuk lebih jelas tentang permasalahan yang sudah terjadi mengenai jaminan dengan barang pinjaman, penulis akan menyajikan beberapa kasus yang terjadi di BMT Al-Hijrah yaitu sebagai berikut :

1. Ibu Marniati yang menjaminkan BPKB Motor milik Ilham (adik iparnya) kepada BMT dengan uang sejumlah RP. 25.000.000 yang akan digunakan untuk membeli barang dagangannya. Ibu Marniati akan mengembalikan BPKB milik Ilham setelah hutangnya pada BMT lunas, akan tetapi sampai hutang tersebut jatuh tempo Ibu Marniati tidak juga melunasi hutangnya kepada pihak BMT, dengan alasan sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya karena hasil penjualannya tidak lagi menghasilkan keuntungan. Akhirnya, Ilham harus menerima resiko bahwa BPKB Motornya harus disita pihak BMT, karena pihak BMT memang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila peminjam BPKB orang lain sebagai debitur tidak juga membayar lunas hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka cara pemilik BPKB Motor untuk menyelamatkan BPKB miliknya adalah dengan membayar utang

peminjam BPKB yang sudah dijaminkan (pasal 18 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan). Sebagai akibatnya pemilik BPKB tersebut mempunyai hak untuk menagih kepada peminjam atas pelunasan utang yang telah dilakukan, sehingga utang piutang tersebut kemudian bukan lagi antara BMT dengan peminjam BPKB, tetapi menjadi antara pemilik BPKB dengan peminjam BPKB.[6]

2. Bapak Masrizon yang menjaminkan sertifikat ruko milik Ibu Aini kepada BMT yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha warung milik Bapak Masrizon.[7]
3. Ibu Saripah Hanum yang menjaminkan BPKB Motor milik Ibu Dila kepada BMT untuk kebutuhan tokonya.[8]
4. Bapak Joni Iskandar yang menjaminkan sertifikat milik Ibu Eli kepada BMT yang akan digunakan untuk tambahan modal pada toko sembako miliknya dalam waktu 3 bulan dan atas izin dari Ibu Eli sebagai pemilik sertifikat dengan kesepakatan, bahwa Bapak Joni Iskandar akan mengembalikan sertifikat yang dipinjamnya jika sudah mendapat keuntungan modal yang didapat dari hasil mejaminkan sertifikat milik Ibu Eli.[9]

[6]Wawancara pribadi dengan Ibu Marniati sebagai kreditur, dan Ilham sebagai pemilik BPKB Motor tanggal 15 Seotember 2017

[7]Wawancara pribadi Bapak Masrizon sebagai kreditur, dan Ibu Aini sebagai pemilik sertifikat ruko tanggal 20 September 2017

[8]Wawancara pribadi I bu Saripah Hanum sebagai kreditur, dan Ibu Dila pemilik BPKB Motor tanggal 24 September 2017

[9]Wawancara pribadi Bapak Joni Iskandar sebagai kreditur, dan Ibu Eli pemilik sertifikat toko tanggal 1 Oktober 2107

Dari hasil wawancara di atas, yang paling dominan jaminan yang di pakai untuk jaminan pinjaman kepada BMT adalah BPKB Motor. Dasar-dasar pengelolaan BMT sistem syariah tidak menggunakan bunga sebab bunga adalah riba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (12) adalah: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut. Setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[10]

Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip syari'ah, yang dimaksud prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT atau pihak bank dan pihak lain untuk pembiyaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Dalam PINBUK pembiayaan adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian *(syirkah).*

[10]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 397

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Pengikatan Jaminan Dalam Pembiayaan BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

Pembiayaan dan Jaminan[1]

No	Pembiayaan	Tahun		Jumlah	Jaminan	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri
		2014	2015				
1	Mudharabah	52	67	119	BPKB Motor	71	48
2	Murabahah	5	8	13	BPKB Motor	6	7
Jumlah		57	75	132		77	55

Suber data lapangan 2018

Tabel diatas menunjukan bahwa pembiayaan di BMT Al Hijrah Pasar Bawah bukittinggi tahun 2014 s/d 2015 adalah 132 transaksi pembiayaan, dengan nominal pembiayaan dari keseluruhan Rp. 816.311.600.

Dari 132 pembiayaan ini terdiri dari mudharabah 119 orang dan murabahah 13 orang disertai dengan jenis jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Dilihat dari sisi apakah jaminan milik sendiri atau tidak, tabel menunjukkan ada 77 jaminan milik sendiri, dan sisanya 55 milik pihak ke tiga yang di pinjamkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Bukan Milik Sendiri Dalam Pembiayaan Di BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi

[1] Mufatis Agus, wawancara pribadi, tanggal 10-03-2018

Jaminan Dalam Pembiayaan sebagai berikut:

a. Jaminan Barang

Jaminan adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

b. Jaminan Orang

Jaminan orang yaitu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seseorang (pihak ketiga), yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Jenis jaminan ini berupa: jaminan penanggungan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur, jaminan garansi (garansi bank) Pasal 1316 KUH Perdata yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga, dan jaminan perusahaan. Sedangkan dalam konsep di Bank Syariah tidak boleh ada jaminan.

Tetapi dalam prakteknya di Indonesia ada jaminan sebagaimana yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di Bank Syariah, namun agar mudharib atau pihak ketiga (debitor) tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menerima jaminan dari debitor. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila debitor terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telag disepakati dalam akad.[2]

[2] Wabah Zuhaili, Al-Fqh al-Islamy wa Adillatuha, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hal. 4141

Seperti yang dilakukan/dipraktekan di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah ini para warga yang melakukan pinjaman harus adanya barang yang dijadikan jaminan untuk jaminan pinjaman di BMT Al-Hijrah. Telah dibahas pada BAB sebelumnya bahwa syarat-syarat barang jaminan itu bukan milik orang lain, harus merupakan milik sendiri. Jika tidak milik sendiri banyak akan terjadi akibat hukum yang fatal yang mengakibatkan kerugian di masing-masing pihak. Tetapi di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah ini ada beberapa debitur /peminjam yang memakai barang jaminan bukan milik sendiri, barang jaminan itu seperti BPKB Motor, dimana BPKB Motor itu bukan milik si peminjam. Ada pihak lain yamg meminjamkan BPKB Motornya untuk dijadikan barang jaminan di BMT tersebut, dan BPKB itu diletakkan di BMT sedangkan motornya masih digunakan oleh orang yang punya BPKB tersebut. Jika orang yang melakukan peminjaman itu tidak mampu membayarnya, maka pihak BMT berhak menahan jaminan tersebut dan menarik motornya. Maka dari itu pihak BMT dapat dirugikan karena si Peminjam menggunakan barang jaminan bukan milik sendiri , dan si Pemilik motor pun dirugikan karena motornya di tarik oleh pihak BMT yang tidak merupakan pembayaran utangnya.

Namun yang terjadi di BMT Al Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi, proses peminjaman barang tersebut biasanya kedua belah pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu, perjanjian yang mereka lakukan ada secara tulis atau lisan dan biasanya hanya dihadiri oleh keluarga saja, dan tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian tersebut sehingga proses hutang

piutang sampai pelunasannya hanya dilakukan sendiri kalaupun nantinya ada perselisihan diantara mereka maka mereka menyelesaikan sendiri. Yang lebih dominan jaminan yang di pakai di BMT Al-Hijrah adalah BPKB Motor.

Konsep jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) secara umum di bagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang (personal guarancy) atau dikenal dengan istilah *kafalah* dan jaminan yang berupa harta benda dikenl dengan istilah *rahn*. Yang mana dalam prakteknya di BMT Al-Hijrah menggunakan jaminan berupa orang (*kafalah*), dimana hukum kafalah adalah (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak asazi (menyangkut hak manusia). Yang mana kreditor melakukan pinjaman dengan jaminan pihak ketiga. Penggunaan barang jaminan yang memakai jaminan berupa *kafalah* ini dalam *fiqh muamalah* dapat kita analogikan kepada *kafalah bil maal*, karena para peminjam (kreditor) tersebut banyak menjaminkan barang milik orang lain. Dalam prosedurnya, *kafalah bil maal* ini mempunyai syarat dan rukun. Sebagaimana rukun dan syarat ini telah di tuangkan pada bab sebelumnya. Dan apabila rukun dan syarat *kafalah bil maal* ini terpenuhi oleh kreditor maka boleh hukumnya dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam landasan teori dan hasil penelitian di lapangan yang dipadukan kemudian dianalisis, maka penulis menyimpulkan bahwa pratek pengikatan jaminan dalam pembiayaan yang di lakukan di BMT Al-Hijrah pasar bawah boleh menurut *fiqh* muamalah dan hukum Islam. Karena kegiatan tersebut telah di lakukan sebagaimana akad yang dipakai adalah *kafalah*, dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka boleh dalam hukum Islam untuk melakukan pembiayaan seperti itu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun, yang teruraikan dalam skirpsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap barang jaminan bukan milik sendiri sebagai jaminan pinjaman (Studi kasus di BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)", maka penulis dengan penuh hormat, dan penuh harap memberikan saran semoga dapat bermanfaat:

1. Penulis menghimbau kepada para pembaca khususnya, dan masyarakat Islam pada umumnya, agar jangan menjaminkan barang pinjaman tanpa seizin pemiliknya, karena hal itu akan membawa kepada perselisihan jika tetap berkeinginan menjaminkannya karena sesuatu kebutuhan, mintalah izin kepada pemiliknya. Selanjutnya kepada pemilik barang diharapkan bermurah hati menolong sesama yang sedang membutuhkan dengan cara

mengizinkan mereka menjaminkan barang pinjaman. Agar keizinan itu dapat dibuktikan secara hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, hendaklah merealisasikannya dalam sebuah surat perjanjian serta mencantumkan semua ini perjanjian.

2. Kepada pihak BMT agar dapat memberikan suatu pengetahuan kepada para debitur mengenai penggunaan barang jaminan agar para debitur memahami secara diteile tentang penggunaan barang jaminan.
3. Kepada para peminjam hendaklah memahami hal-hal yang berkaitan dengan muamalah terutama tentang pinjam meminjam dan penggunaan barang jaminan agar terhindar dari kerugian dan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi, 2013, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Al Baihaqi, Abu Bakar, 1424, *Sunan Al Kibri Lil Baihaqi*, Beirut: Daar Al Kutub Al Alamiyah

As Syafi`i, Imam, 1400, *Musnad As syafi`i*, Beirut:Daar Al Kutub Al Alamiyah,

Dahlan, Abdul Aziz, 1988, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Djakfar, Muhammad, 2013, *Hukum Bisnis Membangun Wacanam Itegrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Malang: UIN-Maliki Press

Djamil, Fathur rahman, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah,* Jakarta: Sinar Grafika,

Dokumentasi BMT Al-Hijrah Pasar Bawah Bukittinggi antonio, M.Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tzakiya Institute

Faisal, Sanafiyah, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset

Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama

Hasan, 2008, *Terjemahan Bulughul Maram, (IbnHajar Al 'Asqalani), (*CV. Pustaka Tamaam

Hulwati, 2000, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy J.2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosda Karya

Muhammad bin Ismail bin Abdillah Al Bukhari, *Shahih Bukhari1422H*, (t.t.p.: Daar Tuqhunnajah

Muhammad, 2007, *Lembaga Ekonomi Syari'ah,* Yogyakarta: Graha Ilmu

Nasution, Harun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Rachmat Syafei', 2000, *Fiqh Mua'malah*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Rozalinda, 2005, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press

Subagyo, Joko, 1997, *Metodologi Penelitian dalam Studi dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Sugiono, 2008, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudhayanah, Koperasi, Asuransi, EtikBisnis, dll*, Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada

Suhrawardi, K Lubis, dkk, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syarifuddin, Amir, 1983, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokus Media

Widjaja, Wangsa, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia

Yusuf Muhammad, 2007, *Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Sumber Internet

http;//www.ekomarwanto.com2011/11/musyarakah-mudharabah-muzaraah. html, di akses 02 Desember 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **FITRI PARAMITA**
NIM : 1213.007
Fak/jur : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
TTL : Joho/ 27 Maret 1993
Alamat : Taluak, Jorong V Kampungn Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

JenjangPendidikan

- Penulis memulai pendidikan dari Taman Kanak-kanak Aisyiah Ampang Kamang Hilia, tahun2000-2001
- SDN 09 Hilia Lamo, tahun 2001-2007
- SMP N 1 Kamg Magek 2007-2010
- SMA N 1 Kamang Magek 2010-2013
- IAIN Bukittinggi, tahun2013-2018

PengalamanOrganisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Periode (2014-2015)

Pelatihan yang pernah diikuti

- Pelatihan Kewirausahaan STAIN Bukittinggitahun2015
- Pelatihan Advocat dan Kepengacaraan STAIN Bukittinggi tahun 2015